BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat.[1] Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu dengan menelaah bagaimana suatu aturan hukum diterapkan serta bagaimana respons masyarakat terhadap aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian hukum empiris, penulis berupaya memperoleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum empiris menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama penelitian. Data tersebut berasal dari fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dengan informan maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung di lokasi penelitian.[2] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari suatu peraturan

[1] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* Doktrinal dan Non-Doktrinal, Penerbit CV. Social Politic Genius (SIGn), Cetakan Pertama, Agustus 2020, hlm.50-51 .

[2] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan dan diimplementasikan dalam praktik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti.[3] Pendekatan ini menghasilkan data berupa kata-kata, pernyataan, keterangan, maupun informasi yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dan observasi. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau statistik, melainkan berupa uraian, kalimat, dokumen, serta berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Melalui penggunaan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia,[4] sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian.

[3] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*", Pustaka Pelajar, hlm.280.

[4] Dimas Agung Trisliatanto, *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*," (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), hlm.213.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office sebagai lokasi penelitian. Kantor tersebut berlokasi di Jalan A. Yani Km. 7,8, Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland, RT 001 RW 000, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office memiliki peran dalam menangani penyelesaian sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia. Selain itu, lokasi tersebut dinilai relevan dengan fokus penelitian karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pendampingan dan penyelesaian sengketa yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai peran kantor advokat dalam menangani sengketa wanprestasi nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri atas data yang diperoleh secara langsung dari lapangan maupun data yang berasal dari berbagai sumber pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta mendukung proses analisis dalam penelitian.

Secara umum, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau pengamatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data

sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder, penulis dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan objektif sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian hukum empiris ini yaitu:

1. Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat pada Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office untuk memperoleh informasi mengenai peran advokat dalam menangani kasus nasabah Bank Syariah Indonesia yang wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, strategi yang digunakan dalam mendampingi klien, kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian sengketa, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa tersebut.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi, serta literatur lain yang berkaitan dengan peran advokat, hukum acara, penyelesaian sengketa, mediasi,

negosiasi, hukum perbankan syariah, wanprestasi, dan Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam penerapannya, metode observasi akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan pedoman atau lembar pengamatan sebagai instrumen penelitian. Pedoman observasi tersebut berisi berbagai aspek, indikator, atau kejadian yang akan diamati sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Keberhasilan penggunaan metode observasi sangat bergantung pada kemampuan dan ketelitian pengamat dalam mengamati setiap peristiwa, aktivitas, maupun proses yang terjadi pada objek penelitian. Oleh karena itu, pengamat dituntut untuk bersikap cermat, objektif, dan teliti dalam mencatat berbagai fakta yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini,[5] penulis menggunakan observasi partisipatif, yaitu teknik observasi yang dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam lingkungan atau aktivitas yang menjadi objek penelitian. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang

[5] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

lebih mendalam mengenai situasi, kondisi, serta proses yang terjadi di lapangan karena adanya interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Adapun pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua jenis objek, yaitu objek utama dan objek pendukung. Objek utama merupakan fokus utama penelitian yang berkaitan dengan peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia. Sementara itu, objek pendukung meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan proses penanganan sengketa, mekanisme penyelesaian yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut. Melalui observasi ini, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab atau percakapan secara langsung antara peneliti dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.[6] Teknik ini digunakan untuk menggali data secara mendalam sehingga peneliti dapat memahami berbagai fakta, pendapat, pengalaman, serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

[6] Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum,* Oase Pustaka, Cetakan Pertama Maret *2020,* hlm. 90.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti bertindak sebagai *interviewer* yang bertugas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Selain mengajukan pertanyaan, peneliti juga berperan dalam menilai jawaban yang diberikan, meminta penjelasan lebih lanjut apabila terdapat informasi yang kurang jelas, mencatat hasil wawancara, serta menggali informasi secara lebih mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan akurat. Sementara itu, informan berperan sebagai pihak yang memberikan jawaban, keterangan, serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya terkait objek penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data primer yang bersifat faktual dan mendalam mengenai peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan menyusun data yang telah diperoleh agar lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami. Melalui proses analisis, data yang terkumpul dapat diubah menjadi informasi yang

bermakna sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori serta ketentuan hukum yang relevan. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dan hasil penelitian secara menyeluruh.

Dengan demikian, proses analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia.

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang diperoleh dari lapangan dengan cara merangkum informasi yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami serta mengelola data yang telah terkumpul sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.

 Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilih, mengelompokkan, dan menyaring data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian,

kemudian mengabaikan data yang tidak memiliki relevansi dengan fokus kajian. Dalam pelaksanaannya, reduksi data dapat dilakukan melalui kegiatan merangkum, membuat abstraksi, serta menyusun catatan-catatan pokok yang memuat informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini,[7] proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Peneliti menelaah setiap data yang diperoleh dari lapangan, kemudian memilih informasi yang dianggap penting dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh di lapangan umumnya sangat beragam, kompleks, dan sering kali bercampur dengan informasi yang tidak berkaitan dengan tema penelitian. Oleh karena itu, reduksi data diperlukan untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan substansi atau makna yang terkandung di dalamnya.

Melalui proses reduksi data, informasi yang semula kompleks dan sulit dipahami dapat disusun secara lebih sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data yang bertujuan untuk mengorganisasikan, menyusun, dan menampilkan data

[7] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* (KBM INDONESIA, 2021), hlm. 47-48.

secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Pada tahap ini, data yang telah dipilih dan disederhanakan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori, tema, atau pokok permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian.[8]

Penyajian data dilakukan dengan cara menghubungkan satu kelompok data dengan kelompok data lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang terstruktur dan memiliki makna. Melalui penyajian data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian, hubungan antar data, serta berbagai fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami kondisi yang sebenarnya terjadi serta memudahkan proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun bentuk penyajian lainnya yang mampu menggambarkan hasil penelitian secara jelas dan sistematis. Dengan tersusunnya data secara terorganisasi, peneliti akan lebih mudah dalam memahami temuan penelitian, menarik makna dari data yang diperoleh, serta merencanakan langkah analisis selanjutnya berdasarkan informasi yang telah disajikan.[9]

Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil observasi,

[8] Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,2007), hlm.17.

[9] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.124.

wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian disajikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menilai kembali data yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap seluruh data yang telah direduksi dan disajikan untuk menemukan makna, pola, hubungan, serta keterkaitan antar data yang relevan dengan fokus penelitian.

Kegiatan verifikasi dilakukan dengan cara mengkaji kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, kemudian membandingkan dan mencocokkannya untuk memastikan tingkat keakuratan dan konsistensi data tersebut. Dalam proses ini, peneliti berupaya mengidentifikasi adanya persamaan, perbedaan, maupun hubungan antara data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat menghasilkan temuan yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.[10]

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan disusun dengan cara

[10] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.124

membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang menjadi landasan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan hasil penelitian secara deskriptif, tetapi juga memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung hingga seluruh data dianggap cukup dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Hasil akhir dari proses ini berupa kesimpulan mengenai peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam menangani sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia, yang kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.